



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 21-K/PM.III-12/AD/I/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIAN HADI MANTRA**
Pangkat / NRP : Sertu / 21080858001185
Jabatan : Ba Pusedikpom
Kesatuan : Pusdikpom Kodiklat TNI AD
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 25 Nopember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Baru No 1 Mess Bintara Pusdikpom Cimahi.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kalemjiantek selaku Ankum Nomor : Kep/56/II/2016 tanggal 1 Februari 2016, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 5 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Kalemjiantek selaku Ankum Nomor : Kep/66/II/2016 tanggal 5 Februari 2016.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor : BP-32/A-32/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 atas nama Sertu Dian Hadi Mantra NRP 21080858001185.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpoltekad selaku Papera Nomor : Kep/647/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/154/K/AD/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/21-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 9 Januari 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/21-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 10 Januari 2017.
5. Penetapan Panitera Nomor : TAPTERA/21-K/PM.III-12/AD/I/2017 tanggal 10 Januari 2017.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/154/K/AD/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 di depan sidang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Penipuan ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP .

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Bukti Transfer dari BRI dan BCA ke rekening BRI dan BCA an. Terdakwa Sertu Dian Hadi Mantra.

- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa Sertu Dian Hadi Mantra.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

- d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim dimana yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan selanjutnya mohon dapatnya diberikan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam bulan Nopember tahun 2000 empat belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember tahun 2000 empat belas, setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 empat belas bertempat di Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiaapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Matai Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kecabangan di Pusdik Pom Cimahi Bandung, kemudian ditempatkan di Pusdik Pom Cimahi. Selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan D3 Angkatan XXII Lemjiantek Kodiklat TNI AD di Desa Pendem Kec Junrejo Kota Batu sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080858001185.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sertu Agung pada bulan Oktober 2013 pada saat Terdakwa masuk menjadi siswa D3 jurusan Teknik Telekomunikasi Lemjiantek Kodiklat TNI AD dan Sertu Agung menjadi senior Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengenal dengan Sdr. Sukarno (Saksi-1) pada awal bulan Februari 2014 melalui alat telekomunikasi (HP) di kesatrian Lemjiantek yang dikenalkan oleh Sertu Agung yang tujuannya anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Rio Nanda Almustaqirom (Saksi-3) akan mengikuti seleksi/test penerimaan anggota TNI AD.

c. Bahwa selanjutnya sekira bulan November 2014 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP untuk memberitahukan kalau Terdakwa menyanggupi untuk memasukkan Saksi-3 menjadi anggota TNI AD dan dijanjikan Saksi-3 akan masuk ke pendidikan Secata TNI AD dengan syarat Saksi-1 disuruh diam saja yang penting Saksi-3 dapat diterima di pendidikan.

d. Bahwa setelah berselang dua minggu kemudian yaitu pada tanggal 6 Nopember 2014 di Malang sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 yang meminta uang muka/tanda jadi supaya Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan Terdakwa memberikan nomor rekening BRI 0137-01-076033-50-3 atas nama Terdakwa sendiri, selanjutnya Saksi-1 menyuruh isteri Saksi-1 yaitu Sdri. Hartini (Saksi-2) untuk mentransfer ke rekening Terdakwa di BRI Kota Malang.

e. Bahwa setiap Terdakwa menghubungi Saksi-1 sering meminta uang untuk ditransfer ke rekening Terdakwa dan Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan mentransfer dari Bank BRI yang ada di Kec. Balerejo Kab. Madiun maupun Bank BCA di Kota Caruban Kab Madiun yang rinciannya adalah sebagai berikut :

1) Pada tanggal 28 November 2014 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui ATM BRI ke nomor rekening 0137-01-076033-50-3 atas nama Terdakwa;

2) Pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;

3) Pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;

4) Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2015 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2015 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;

6) Pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2015 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;

7) Pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2015 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa.

f. Bahwa penyerahan sejumlah uang keseluruhan yang sudah Saksi-1 serahkan melalui Saksi-2 kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dilengkapi dengan bukti transfer Bank BRI Madiun maupun bank BCA Kota Caruban Kab. Madiun, alasan Terdakwa yang sering meminta uang kepada Saksi-1 adalah untuk atasannya yang membutuhkan uang tersebut dan juga untuk biaya Saksi-3 menjadi anggota TNI AD.

g. Bahwa Saksi-1 mendapatkan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dengan cara meminjam di Bank BRI dan Bank Jatim sebagai jaminan sertifikat tanah yang terletak di Desa Glonggong RT 8 RW 1 Kec. Balerejo Kab Madiun.

h. Bahwa alasan Saksi-1 menyerahkan tersebut karena bujuk rayu Terdakwa yang menjanjikan kepada Saksi-1 untuk memasukkan Saksi-3 diterima masuk TNI AD melalui kependidikan di Pusdik Secata di Magetan.

i. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 melalui Saksi-2 tersebut sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Pelda Waryanto berdinis di Intel Kostrad yang Terdakwa kenal pada tahun 2012 di Pusdik Arhanud Kota Batu pada saat Terdakwa mengikuti pertandingan bulu tangkis dan pekerjaan lain Pelda Waryanto sebagai pemborong property bangunan di lingkungan TNI AD dan mengenal para pejabat di TNI AD yang Terdakwa serahkan secara bertahap melalui mobil banking namun bukti-bukti tersebut hilang.

j. Bahwa karena Saksi-3 gagal dalam seleksi test penerimaan secata TNI AD Pelda Waryanto tidak mengembalikan uang tersebut dan pada akhir tahun 2015 Pelda Waryanto meninggal dunia, namun Terdakwa bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh uang Saksi-1 yang sudah Terdakwa terima.

k. Bahwa pada akhir bulan Maret 2015 Saksi-3 mendaftar dan mengikuti test administrasi dan dilanjutkan pelaksanaan tes parade. Saksi-3 dinyatakan tidak lulus karena disebabkan postur tubuh, tinggi badan Saksi-3 kurang 2 mm dari 163 cm, selama dalam pelaksanaan test tersebut Terdakwa tidak pernah membantu/menolong karena Terdakwa sedang sekolah sehingga Saksi-3 gagal dalam tahap seleksi awal yang mana sesuai penyampaian Terdakwa sanggup menjanjikan Saksi-3 masuk menjadi prajurit TNI AD, setelah dinyatakan Saksi-3 gagal selanjutnya Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa dan penyampaian dari Terdakwa akan melobinya namun hasilnya nihil dan tidak berhasil;

l. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2015 di rumah dinas Mayor Arh Desy di Asrama Lemjiantek Kodiklat TNI AD Ds. Pendem Kec. Junrejo Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu, Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban yang sudah menerima sejumlah uang tersebut. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2015 di Asrama Lemjiantek, Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan sejumlah uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selama bulan Agustus akan dibayarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan diangsur setiap bulannya dengan nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mulai bulan September 2015 sampai dengan bulan Januari 2016. Surat tersebut ditandatangani oleh Saksi dengan Terdakwa dengan saksi-saksi Mayor Arh Desiderius M, Kapten Cpl Bambang Ragil dan Serka Partopo Wibowo yang semuanya bertugas di Lemjiantek Kodiklat TNI AD.

m. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2015 Saksi-1 datang ke Kantor Denpom V/3 Malang karena kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak ada penyelesaian dan hanya mengembalikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 20 Desember 2015 Saksi-1 melaporkan permasalahan Terdakwa tersebut ke Denpom V/3 Malang;

n. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Februari 2016 Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan disertai bukti berupa kwitansi penerimaan, karena Terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut maka Saksi-1 dan Saksi-2 memaafkan/tidak mempermasalahkan perbuatan Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia sudah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut, sehingga menjadikan pertimbangan lebih lanjut dalam memeriksa perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Sukarno; Pekerjaan : Swasta (Dagang), Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 14 Agustus 1971 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Desa Glonggong RT.8 RW.1 Kec. Balerejo Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Februari 2014 melalui tetangga Saksi yang bernama Sertu Agung Suprianto dan antara Saksi dengan Terdakwa maupun dengan Sertu Agung Suprianto tidak ada hubungan keluarga atau famli.
2. Saksi mempunyai anak laki-laki yang baru lulus SMA bernama Sdr. Rio Nanda Almustaqirom dimana berkeinginan untuk masuk menjadi anggota TNI AD dan keinginan tersebut Saksi sampaikan kepada Sertu Agung untuk dapat membantu mewujudkannya dan Sdr. Agung menyampaikan bahwa ia punya kawan yang bisa membantu untuk memasukkan anak Saksi yaitu Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada sekira bulan Februari 2014 setelah Saksi bercerita kepada Sertu Agung lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP untuk meminta tolong supaya dapat membantu anak Saksi masuk menjadi TNI AD.
4. Selanjutnya sekira pada bulan November 2014 Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP memberitahukan kalau Terdakwa menyanggupinya untuk membantu memasukkan anak Saksi menjadi anggota TNI AD dan dijanjikan oleh Terdakwa bahwa anak Saksi akan masuk ke pendidikan Secata AD dengan syarat Saksi disuruh diam-diam saja yang penting anak Saksi dapat diterima di pendidikan.
5. Kemudian setelah berselang dua minggu kemudian pada tanggal 6 Nopember 2014 di Malang sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi yang intinya menyuruh Saksi agar mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan memberikan nomor rekeningnya yaitu Bank BRI 0137-01-076033-50-3 atas nama Terdakwa sendiri, selanjutnya Saksi menyuruh isteri Saksi yaitu Sdri. Hartini untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa di BRI Kota Malang.
6. Selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi untuk meminta uang dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa dan Saksi selanjutnya menyuruh istri Saksi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui Bank BRI yang ada di Kec. Balerejo Kab. Madiun maupun melalui Bank BCA di Kota Caruban Kab. Madiun yang rinciannya adalah sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 28 November 2014 istri Saksi mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui ATM BRI ke nomor rekening 0137-01-076033-50-3 atas nama Terdakwa;
 - b. Pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 istri Saksi mengirim uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;
 - c. Pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 istri Saksi mengirim uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;
 - d. Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2015 istri Saksi mengirim uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;
 - e. Pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2015 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;
 - f. Pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2015 istri Saksi mengirim uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;
 - g. Pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2015 istri Saksi mengirim uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa.
7. Total keseluruhan penyerahan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa melalui pengiriman dari istri Saksi semuanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan semuanya dilengkapi dengan surat bukti transfer dari Bank BRI Madiun maupun dari Bank BCA Kota Caruban Kab Madiun.
8. Saksi bersedia mengirimkan sejumlah uang tersebut karena Terdakwa yang meminta untuk ditranfer dengan alas an yang diberikan Terdakwa bahwa atasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang membutuhkan uang tersebut dan juga untuk biaya anak Saksi bisa masuk menjadi anggota TNI AD.

9. Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dengan cara meminjamnya di Bank BRI dan Bank Jatim dengan menjaminkan surat sertifikat tanah Saksi yang terletak di Desa Glonggong RT 8 RW 1 Kec. Balerejo Kab Madiun.

10. Saksi mau menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) semata-mata karena adanya kata-kata Terdakwa yang menjanjikan kepada Saksi kalau nantinya anak Saksi dijamin dan diterima masuk TNI AD.

11. Pada bulan Maret 2015 kemudian anak Saksi mendaftarkan diri dan mengikuti test Secata TNI AD di Kota Madiun, namun pada saat mengikuti tahapan seleksi administrasi ternyata anak Saksi sudah dinyatakan gagal/tidak lulus.

12. Karena anak Saksi sudah dinyatakan gagal dalam seleksi lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan kegagalan anak Saksi pada ikut tes tahapan seleksi administrasi, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan berusaha melobinya kembali, namun ternyata tidak berhasil dan selanjutnya Saksi mulai meminta agar Terdakwa mengembalikan seluruh uang yang sudah diterimanya dari Saksi.

13. Kemudian pada tanggal 12 Mei 2015 Saksi dan keluarga Saksi mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang sekolah D 3 di Lemjiantek Malang untuk penyelesaian permasalahan uang pengembalian dari Terdakwa lalu di rumah dinas Mayor Arh Desy di Asrama Lemjiantek Kodiklat TNI AD Ds. Pendem Kec. Junrejo Kota Batu, kemudian Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban yang sudah menerima sejumlah uang tersebut.

14. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2015 di Asrama Lemjiantek, Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Agustus akan dibayarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan diangsur setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mulai bulan September 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.

15. Surat kesanggupan dari Terdakwa tersebut ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa dengan disaksikan oleh Mayor Arh Desiderius M, Kapten Cpl Bambang Ragil dan Serka Partopo Wibowo yang semuanya bertugas di Lemjiantek Kodiklat TNI AD.

16. Kemudian pada tanggal 1 Nopember 2015 Saksi datang ke Kantor Denpom V/3 Malang untuk menagih kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun ternyata tidak ada juga penyelesaiannya karena Terdakwa hanya akan mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 20 Desember 2015 Saksi langsung melaporkan permasalahan Terdakwa tersebut ke Denpom V/3 Malang agar Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku.

17. Setelah Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom barulah pada tanggal 1 Februari 2016 kemudian Terdakwa mengembalikan seluruh uang tersebut kepada Saksi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan disertai bukti berupa kwitansi penerimaan.

18. Sebelum persidangan ini Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya dari Saksi, sehingga Saksi dan keluarga Saksi sudah memaafkan dan tidak mempermasalahkan perbuatan Terdakwa lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hartini ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 14 Juni 1974 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds. Glonggong RT.8 RW.1 Kec. Balerejo Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah istri dari Saksi-1 (Sdr. Sukarno) yang mentranfer uang ke rekening Terdakwa atas suruhan dari suami Saksi yang jumlah total keseluruhannya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap sesuai permintaan transfer dari Terdakwa.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan November 2014 di rumah Sdr. Sugianto di Desa Blangkong Kec. Karangploso Kab. Malang, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Pada bulan November 2014 Sertu Agung menyampaikan kepada suami Saksi (Sdr. Sukarno/Saksi-1) bahwa anak Saksi yang bernama Sdr. Rio Nanda Almustaqirom berkeinginan untuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Sertu Agung "apakah mas Agung mempunyai kenalan/koneksi yang dapat menolong untuk masuk di TNI AD?", kemudian Sertu Agung mengatakan "punya kenalan atas nama Terdakwa". Selanjutnya Sertu Agung menghubungi Terdakwa melalui handphone, setelah berkomunikasi tersebut kemudian Sertu Agung mengatakan kalau Terdakwa sanggup menolong anak Saksi untuk memasukkannya menjadi anggota TNI AD.
4. Selanjutnya sekira bulan November 2014 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP untuk memberitahukan kalau Terdakwa menyanggupi untuk memasukkan anak Saksi masuk menjadi anggota TNI AD dan dijanjikan pula akan masuk ke pendidikan Secata AD dengan syarat Saksi disuruh diam saja yang penting anak Saksi dapat diterima di pendidikan.
5. Setelah berselang dua minggu kemudian yaitu pada tanggal 6 Nopember 2014 di Malang sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan menggunakan alat komunikasi HP meminta uang muka (pembayaran terlebih dahulu), setelah itu Saksi disuruh oleh Saksi-1 untuk mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank BRI Kota Malang Nomor rekening BRI 0137-01-076033-50-3.
6. Kemudian setiap Terdakwa menghubungi Saksi-1 meminta uang untuk ditransfer ke rekening Terdakwa dan Saksi-1 menyuruh Saksi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan mentransfer dari Bank BRI yang ada di Kec. Balerejo Kab. Madiun maupun Bank BCA di Kota Caruban Kab. Madiun yang rinciannya adalah sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 28 November 2014 Saksi mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui ATM BRI ke nomor rekening 0137-01-076033-50-3 atas nama Terdakwa;
 - b. Pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 Saksi mengirim uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;
 - c. Pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 Saksi mengirim uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2015 Saksi mengirim uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;
 - e. Pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2015 Saksi mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;
 - f. Pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2015 Saksi mengirim uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;
 - g. Pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2015 Saksi mengirim uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa.
7. Total penyerahan uang secara keseluruhan yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa melalui transfer Bank adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang semuanya dilengkapi dengan bukti transfer BRI dan BCA di Kota Malang.
8. Uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi-1 yang didapatkan dengan cara meminjam dari Bank BRI dan Bank Jatim sebagai jaminan sertifikat tanah yang terletak di Desa Glonggong RT 8 RW 1 Kec. Balerejo Kab Madiun.
9. Saksi mau mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa yang menjanjikan untuk menolong anak Saksi masuk menjadi anggota TNI AD melalui kependidikan di Pusdik Secata di Magetan dan pada bulan Maret 2015 anak Saksi mendaftar dan mengikuti test Secata TNI AD di kota Madiun, namun pada saat mengikuti seleksi Administrasi, anak Saksi dinyatakan sudah gagal/tidak lulus dan Terdakwa tidak pernah menolong anak Saksi dan juga tidak mengetahui kalau anak Saksi sudah mengikuti test tersebut dan setelah dinyatakan gagal lalu Saksi memberitahunya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan akan melobinya, namun tidak berhasil.
10. Setelah anak Saksi dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa pada bulan Mei, Juli, Agustus dan September 2015 di Lemjiantek Junrejo Kota Batu untuk meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan pada tanggal 29 Juli 2015 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan sejumlah uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selama bulan Agustus akan dibayarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan diangsur setiap bulannya dengan nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mulai bulan September 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 diangsur bertahap. Surat tersebut dibuat di Asrama Lemjiantek Junrejo Kota Batu yang tandatangani oleh Saksi-1 dengan Terdakwa dengan Saksi-saksi Mayor Arh Desiderius M, Kapten Cpl Bambang Ragil dan Serka Partopo Wibowo.
11. Yang terakhir pada tanggal 1 Nopember 2015 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Kantor Denpom V/3 Malang karena kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 tersebut, namun tidak ada bukti pengembalian dan hanya mengembalikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
12. Kemudian setelah dilaporkan barulah pada tanggal 1 Februari 2016 Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada Saksi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan disertai bukti berupa kwitansi penerimaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sebelum persidangan ini Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya dari Saksi, sehingga Saksi dan keluarga Saksi sudah memaafkan dan tidak mempermasalahkan perbuatan Terdakwa lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rio Nanda Almustaqirom ; Pekerjaan : Mahasiswa ; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 27 Agustus 1995 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds. Glonggong RT.8 RW.1 Kec. Balerejo Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah anak dari Saksi-1 dan Saksi-2 yang berkeinginan untuk bisa masuk menjadi tentara TNI AD.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Nopember 2014 saat diajak oleh orang tua Saksi datang menemui Terdakwa ke rumah Sdr. Sugianto yang beralamat di Ds. Blangkong Kec. Karangploso Kab. Malang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Pada saat datang ke rumah Sdr. Sugianto, Saksi dikenalkan oleh orang tua Saksi (Sdr. Sukarno/Saksi-1 dan Sdri. Hartini/Saksi-2) dengan Terdakwa karena pada saat itu Saksi mempunyai keinginan untuk menjadi anggota TNI AD dan setelah orang tua menanyakan dan Terdakwa sanggup untuk menolong dalam test/seleksi Secata TNI AD.
4. Atas kesanggupan Terdakwa untuk menolong Saksi tersebut, setelah beberapa minggu kemudian yaitu tepatnya pada tanggal 6 Nopember 2014 di Malang sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi orang tua Saksi (Saksi-1) dengan menggunakan alat komunikasi HP untuk meminta uang muka (pembayaran dahulu) uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan oleh ibu Saksi (Saksi-2) dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BRI Kota Balerejo Kab. Madiun ke rekening BRI Kota Malang dengan nomor rekening BRI 0137-01-076033-50-3 atas nama Terdakwa dengan alasan uang digunakan untuk atasannya agar Saksi bisa lulus dalam seleksi test masuk Secata AD.
5. Menurut keterangan dari Saksi-2 selaku ibu Saksi yang menyampaikan setiap Terdakwa menelepon Saksi-1 selalu meminta uang dengan alasan untuk kepentingan Saksi dalam mengikuti seleksi penerimaan Secata TNI AD yang rinciannya :
 - a. Pada tanggal 28 November 2014 Saksi mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui ATM BRI ke nomor rekening 0137-01-076033-50-3 atas nama Terdakwa;
 - b. Pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 Saksi mengirim uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;
 - c. Pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 Saksi mengirim uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;
 - d. Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2015 Saksi mengirim uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2015 Saksi mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;
 - f. Pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2015 Saksi mengirim uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;
 - g. Pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2015 Saksi mengirim uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa.
6. Jumlah uang keseluruhan yang sudah Terdakwa terima dari ibu Saksi (Saksi-2) melalui transfer BRI maupun transfer melalui BCA seluruhnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dilengkapi dengan bukti transfer BRI dan BCA di Kota Malang.
7. Uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi-1 yang didapatkan dengan cara meminjam di Bank BRI dan Bank Jatim sebagai jaminan sertifikat tanah yang terletak di Desa Glonggong RT 8 RW 1 Kec. Balerejo Kab Madiun untuk kepentingan memasukkan Saksi jadi TNI.
8. Saksi-2 mau mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa yang menjanjikan untuk menolong Saksi masuk menjadi anggota TNI AD melalui kependidikan di Pusdik Secata di Magetan.
9. Bulan Maret 2015 Saksi mendaftar di Ajenrem Madiun dan pelaksanaan testnya di Balai Kartika Kodam V/Brawijaya.
10. Pada akhir bulan Maret 2015 Saksi melaksanakan tahapan seleksi test Administrasi dan dilanjutkan dengan pelaksanaan test parade, namun Saksi dinyatakan tidak lulus karena disebabkan postur tubuh, tinggi badan Saksi kurang 2 mm dari 163 cm.
11. Menurut Saksi selama dalam pelaksanaan test tersebut Terdakwa tidak pernah membantu/menolong sehingga Saksi gagal dalam tahap seleksi awal padahal sesuai penyampaian Terdakwa bahwa ia sanggup dan menjanjikan Saksi akan masuk menjadi prajurit TNI AD.
12. Setelah Saksi dinyatakan tidak lulus kemudian Saksi memberitahukan kepada orang tua Saksi yaitu Saksi-1, kemudian Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi gagal dalam test tersebut dan terdakwa berkata akan melobinya tetapi kenyataan Terdakwa tidak bisa menolong. Selanjutnya pada bulan Mei 2015 Saksi bersama Saksi-1 pergi ke Lemjiantek Junrejo Kota Batu untuk bertemu dengan Terdakwa meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan Terdakwa sanggup akan mengembalikan uang yang sudah diterimanya, namun Terdakwa tidak ada bukti pengembalian dan hanya dikembalikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
13. Pada tanggal 29 Juli 2015 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan sejumlah uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), selama bulan Agustus akan dibayarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan diangsur setiap bulannya dengan nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mulai bulan September 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 diangsur bertahap. Surat tersebut dibuat di Asrama Lemjiantek Junrejo Kota Batu yang tandatangani oleh Saksi-1 dengan Terdakwa dengan saksi-saksi Mayor Arh Desiderius M, Kapten Cpl Bambang Ragil dan Serka Partopo Wibowo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Akibat yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi tidak terima atas perbuatan Terdakwa dan orang tua Saksi (Saksi-1 dan Saksi-2) merasa kecewa dan dirugikan moril maupun materi karena telah kehilangan sejumlah uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya orang tua Saksi melaporkan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku apabila Terdakwa tidak ada pertanggungjawaban.

15. Saksi mengetahui bahwa jauh sebelum persidangan ini berlangsung Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya kepada orang tua Saksi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saat ini Saksi dan orang tua Saksi sudah tidak dirugikan lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah, dimana nilainya sama dengan keterangan apabila Saksi tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Partopo Wibowo ; Pangkat/NRP : Serka/21020130890881; Jabatan : Bamin Depsista; Kesatuan : Lemjiantek Kodiklat TNI AD; Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 12 Agustus 1981 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kesatrian Arteleri RT.46 RW.11 Ds.Pendem Kec.Junrejo Kota Batu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Oktober 2013 di Lemjiantek Kodiklat TNI AD di Kota Batu Malang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada bulan Oktober 2013 Saksi diperintahkan untuk melaksanakan tugas tambahan sebagai Pembina (wadan kelas) D3 angkatan XXII Jurusan Teknik Telekomunikasi tahun 2013 dan saat itu Saksi sebagai Pembina dari Terdakwa yang sebagai siswa D3 di Lemjiantek Kodiklat TNI AD.

3. Pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Lemjiantek Kodiklat TNI AD Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu telah datang orang sipil atas nama Sdr.Sukarno (Saksi-1) yang melaporkan perkara tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang diterima oleh Lettu Inf Adi Novianto Dankelas Teknik Otomotif Angkatan XXII.

4. Selanjutnya Lettu Inf Adi Novianto menghubungi Saksi agar Saksi datang ke tempat Parkir Lemjiantek, selanjutnya bersama dengan Saksi-1 dan Lettu Inf Adi N perkara tersebut Saksi laporkan kepada Dansat D3 yang saat itu dijabat oleh Mayor Arh Desiderius Minggu, ST, MT.

5. Selanjutnya Dansat D3 memerintahkan Saksi agar supaya membawa Saksi-1 dibawa masuk ke ruang Satdik D3, setelah itu Dansat D3, Kasatdik Mayor Arh Indra Suyoso dan Dansatdik Letkol Arh Slamet Supriyono serta Pasiops Satdik Lettu Cpl Bambang Ragil datang ke ruangan Satdik untuk mendengarkan penjelasan/laporan dari Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Dansat D3 supaya merapat ke ruangan Satdik D3, setelah itu Dansatdik memerintahkan Dansat D3 dan Kasatdik untuk melakukan mediasi masalah tersebut agar diselesaikan secara kekeluargaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Di ruangan Satdik D3 Lemjiantek tersebut, Saksi-1 menyampaikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Rio Nanda (Saksi-3) yang telah gagal mengikuti seleksi test penerimaan Secata TNI AD tahun 2015 di Kodam V/Brawijaya dengan kesanggupan Terdakwa menolong Saksi-3 masuk menjadi anggota TNI AD dan Saksi-1 sudah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun pada kenyataannya Saksi-3 tidak lulus dalam seleksi dan Saksi-1 menuntut Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut secepatnya sampai batas bulan Agustus 2015 akan tetapi Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikan uang tersebut dan kesanggupan Terdakwa hanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

7. Setelah terjadi kesepakatan antara Saksi-1 dan Terdakwa kemudian dibuatkan Surat Perjanjian pada tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 14.00 WIB yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan sejumlah uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana selama bulan Agustus akan dibayarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan diangsur setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mulai bulan September 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 yang awalnya perjanjian tersebut ditulis tangan oleh Terdakwa, kemudian Saksi ketik di computer dan diprint lalu ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan disaksikan oleh Mayor Arh Desiderius M, Kapten Cpl Bambang Ragil dan Saksi sendiri. Namun setelah jatuh tempo, ternyata sesuai dengan kesepakatan surat perjanjian tersebut Terdakwa tidak menepati untuk mengembalikan/membayar kesepakatan yang telah dibuat oleh Terdakwa sendiri.

8. Bahwa pada saat mediasi tersebut Terdakwa menyampaikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) katanya uang tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Pelda Wariyanto yang bertugas di kesatuan Intel Kostrad Malang dalam rangka untuk mengurus proses pendaftaran Saksi-3 masuk menjadi anggota melalui Secata TNI AD.

9. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 merasa kecewa dan dirugikan serta tindakan tersebut tidak benar yang bertentangan dengan hukum sehingga kemudian harus diselesaikan secara prosedur yang berlaku, namun apabila ada pertanggungjawaban dari Terdakwa seyogyanya dapat diselesaikan dengan kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Matai Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Pom Cimahi Bandung, kemudian Terdakwa ditempatkan di Pusdik Pom Cimahi, selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan sekolah D3 Angkatan XXII Lemjiantek Kodiklat TNI AD di Desa Pendem Kec Junrejo Kota Batu sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080858001185.

2. Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Sukarno) maupun dengan Saksi2 (Sdri. Hartini) serta dengan anaknya Saksi1 dan Saksi-2 yang bernama Sdr. Rio Nanda Almustaqirom (Saksi-3).

3. Awal Terdakwa hanya kenal dengan senior Terdakwa yang bernama Sertu Agung pada bulan Oktober 2013 pada saat Terdakwa sedang masuk menjadi siswa D3 jurusan Teknik Telekomunikasi Lemjiantek Kodiklat TNI AD dan Sertu Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi senior Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengenal Sdr. Sukarno (Saksi-1) pada awal bulan Februari 2014 melalui alat komunikasi (HP) di kesatrian Lemjiantek yang dikenalkan oleh Sertu Agung yang tujuannya untuk dapat membantu anaknya Saksi-1 yang bernama Sdr. Rio Nanda Almustaqirom (Saksi-3) akan mengikuti seleksi/test penerimaan anggota TNI AD.

4. Pada bulan Februari 2015 Terdakwa dengan Saksi-1 setelah berkomunikasi melalui HP selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu di rumah seseorang yang bekerja di laundry pakaian dan saat itu Saksi-1 datang bersama istrinya yang bernama Sdri. Hartini (Saksi-2) dan anaknya (Saksi-3) untuk membicarakan masalah Saksi-3 yang akan mengikuti seleksi penerimaan Secata TNI AD kemudian dalam pembicaraan tersebut Terdakwa tidak mengatakan sanggup dan menjanjikan secara pasti kalau Saksi-3 akan masuk diterima pendidikan, namun Terdakwa mengatakan akan dicoba dulu mudah-mudahan berhasil membantu Saksi-3.

5. Setelah beberapa minggu kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa lagi untuk membicarakan tentang kelanjutan rencana Saksi-3 yang akan mengikuti seleksi Secata TNI AD, lalu Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) supaya ditransfer terlebih dahulu ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening BRI 0137-01-076033-50-3 dan saat itu juga langsung Saksi-1 mentransfer sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa juga sudah minta tolong kepada orang lain yaitu Pelda Waryanto yang selanjutnya akan membantu Saksi-1 untuk memasukkan anaknya menjadi TNI AD.

6. Terdakwa selanjutnya sering meminta kiriman sejumlah uang kepada Saksi-1 secara bertahap yang dikirim oleh Saksi-2 dengan jumlah nominal total keseluruhannya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim/ditransfer ke rekening Bank BRI Nomor : 0137-01-076033-50-3 dan Bank BCA Nomor : 4480334138 yang masing-masing atas nama Terdakwa sendiri.

7. Seluruh uang pengiriman dari Saksi-2 tersebut lalu seluruhnya Terdakwa serahkan kepada Pelda Waryanto karena dia yang nantinya akan membawa Saksi-3 masuk mengikuti seleksi Secata TNI AD.

8. Terdakwa mengenal Pelda Waryanto pada akhir tahun 2012 di Kesatrian Pusdik Arhanud Kota Batu pada saat Terdakwa masih menjabat ajudan Dankodiklat TNI AD karena pada saat itu ada kegiatan olah raga dalam rangka ulang tahun Kodiklat dan Terdakwa mengikuti cabang bulu tangkis dan saat itulah Terdakwa berkenalan dengan Pelda Waryanto yang mengaku sebagai anggota Intel Kostrad yang beralamat di Mergosono dan juga mempunyai usaha sampingan sebagai pemborong property bangunan di lingkungan TNI AD dan Pelda Waryanto mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia banyak mengenal para pejabat di TNI AD untuk dapat membantu memasukkan anaknya Saksi-1 menjadi anggota TNI AD.

9. Pada tahun 2015 setelah Saksi-3 mendaftar dan mengikuti test Secata TNI AD di Kota Madiun, namun ternyata pada saat mengikuti tahapan seleksi langsung sudah dinyatakan gagal.

10. Terdakwa memang tidak pernah membantu secara langsung untuk memasukkan anaknya Saksi-1 lulus seleksi masuk TNI AD karena saat itu Terdakwa sedang sekolah dan Terdakwa sudah meminta tolong kepada Pelda Waryanto yang akan mengurusnya, akan tetapi Saksi-3 tetap gagal dalam seleksi awal.

11. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 melalui Saksi-2 tersebut seluruhnya berjumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Pelda Waryanto dengan cara bertahap melalui mobil banking namun bukti-bukti pengiriman uang tersebut sudah hilang tidak ada lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Karena Saksi-3 telah gagal dalam seleksi test penerimaan secara TNI AD dan Pelda Waryanto juga tidak segera mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa dan bahkan kemudian pada akhir tahun 2015 Pelda Waryanto meninggal dunia, namun Terdakwa tetap akan bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh uang Saksi-1 yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-1.

13. Terdakwa memang pernah didatangi langsung oleh Saksi-1 dan keluarganya ke tempat sekolah D3 Terdakwa di Lemjiantek Kodiklat TNI AD untuk meminta pengembalian uangnya, namun karena saat itu posisi Terdakwa sedang sekolah maka Terdakwa hanya bias menjanjikan saja untuk mengembalikannya kepada Saksi-1 hingga kemudian Terdakwa dilaporkan dan selanjutnya diproses secara hukum.

14. Setelah dilaporkan oleh Saksi-1 lalu pada tanggal 1 Februari 2016 Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang tersebut kepada Saksi-1 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bertempat di Malang dengan disertai bukti berupa kwitansi penerimaan uang dari Terdakwa kepada Saksi-1.

15. Terdakwa baru sekali ini terlibat masalah werfing dan niat Terdakwa sifatnya hanya untuk membantu saja, namun tidak berhasil.

16. Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

17. Selama menjadi prajurit TNI AD Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dan Terdakwa juga pernah mempunyai prestasi meraih medali emas sebagai atlit bulutangkis dari TNI AD.

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu berupa surat-surat :

- a. 5 (lima) lembar Bukti Transfer dari BRI dan BCA ke rekening BRI dan BCA an. Terdakwa Sertu Dian Hadi Mantra.
- b. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa Sertu Dian Hadi Mantra.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang di ajukan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim perlu melakukan penilaian satu persatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. 5 (lima) lembar Bukti Transfer dari BRI dan BCA ke rekening BRI dan BCA an. Terdakwa Sertu Dian Hadi Mantra ;

Adalah benar merupakan surat tanda bukti transfer sejumlah uang yang keseluruhannya sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada nomor rekening Terdakwa yang dilakukan oleh Sdri. Hartini (Saksi-2) dalam rangka membantu memasukkan Saksi-3 menjadi anggota TNI AD.

- b. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa Sertu Dian Hadi Mantra ;

Adalah benar merupakan surat tanda bukti pengiriman uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa Sertu Dian Hadi Mantra kepada Sdri. Hartini (Saksi-2) dalam rangka pengembalian uang yang sebelumnya pernah diterima Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya berikut dari barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Matai Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kecabangan di Pusdik Pom Cimahi Bandung, kemudian ditempatkan di Pusdik Pom Cimahi. Selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan D3 Angkatan XXII Lemjiantek Kodiklat TNI AD di Desa Pendem Kec Junrejo Kota Batu sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080858001185.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani rohani dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya serta selaku warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sertu Agung yang merupakan senior dari Terdakwa pada bulan Oktober 2013 pada saat Terdakwa sedang masuk menjadi siswa D3 jurusan Teknik Telekomunikasi di Lemjiantek Kodiklat TNI AD, sedangkan dengan Sdr. Sukarno (Saksi-1) Terdakwa mengenalnya pada awal bulan Februari 2014 melalui alat telekomunikasi (HP) di Kesatrian Lemjiantek oleh Sertu Agung yang tujuannya agar Terdakwa dapat membantu anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Rio Nanda Almustaqirom (Saksi-3) lulus mengikuti seleksi/test penerimaan anggota TNI AD.
4. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan November 2014 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP memberitahukan kalau Terdakwa menyatakan menyanggupi untuk dapat memasukkan Saksi-3 menjadi anggota TNI AD melalui seleksi pendidikan Secata TNI AD dengan syarat Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang untuk dapat meluluskan Saksi-3 dalam seleksi penerimaan.
5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 Nopember 2014 di Malang sekira pukul 16.00 WIB lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk meminta uang muka/tanda jadi bahwasannya Terdakwa menyatakan sanggup untuk memasukkan anaknya Saksi-1 lulus menjadi anggota TNI AD dan selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan nomor rekening BRI 0137-01-076033-50-3 atas nama Terdakwa sendiri, selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 menyuruh isteri Saksi-1 yaitu Sdri. Hartini (Saksi-2) untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa di BRI Kota Malang.
6. Bahwa benar kemudian selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 untuk meminta uang untuk ditransfer ke rekening Terdakwa dan atas permintaan dari Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 menyuruh isterinya yaitu Sdri. Hartini (Saksi-2) untuk mentransfer uang ke rekening Bank BRI yang ada di Kec. Balerejo Kab. Madiun maupun Bank BCA di Kota Caruban Kab Madiun yang rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 28 November 2014 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui ATM BRI ke nomor rekening 0137-01-076033-50-3 atas nama Terdakwa;
 - b. Pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;
 - c. Pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2015 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;
- e. Pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2015 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;
- f. Pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2015 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;
- g. Pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2015 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa.
7. Bahwa benar total penyerahan uang secara keseluruhan yang sudah diserahkan Saksi-1 melalui istrinya (Saksi-2) kepada Terdakwa semuanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan dilengkapi bukti transfer dari Bank BRI Cab. Madiun maupun Bank BCA Cab. Caruban Kab. Madiun, alasan Terdakwa yang sering meminta uang kepada Saksi-1 adalah untuk atasannya yang membutuhkan uang tersebut dan juga untuk biaya Saksi-3 dapat lulus menjadi anggota TNI AD.
8. Bahwa benar Saksi-1 tergerak hatinya dan kemudian bersedia menyerahkan uang sejumlah total sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena adanya ucapan janji dan kesanggupan dari Terdakwa yang dapat meluluskan anaknya Saksi-1 dalam seleksi penerimaan Secata TNI AD.
9. Bahwa benar uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi-1 melalui Saksi-2 yang seluruhnya berjumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah Terdakwa serahkan kepada rekannya yang bernama Pelda Waryanto berdinis di Intel Kostrad yang akan mengurus anaknya Saksi-1 dapat lulus dalam penerimaan Secatam TNI AD karena Pelda Waryanto mengenal para pejabat di TNI AD.
10. Bahwa benar kemudian pada akhir bulan Maret 2015 Saksi-3 mendaftar dan mengikuti seleksi test administrasi dan dilanjutkan pelaksanaan tes parade, namun ternyata Saksi-3 dinyatakan tidak lulus disebabkan masalah postur tubuh, tinggi badan Saksi-3 kurang 2 mm dari 163 cm.
11. Bahwa benar karena Saksi-3 sudah dinyatakan tidak lulus dan selama dalam pelaksanaan test tersebut ternyata Terdakwa tidak pernah membantu/menolong Saksi-3 sesuai penyampaian Terdakwa yang menyatakan sanggup dan menjanjikan Saksi-3 akan masuk menjadi prajurit TNI AD, lalu Saksi-1 dan keluarganya meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya.
12. Bahwa benar kemudian pada tanggal 12 Mei 2015 di rumah dinas Mayor Arh Desy di Asrama Lemjiantek Kodiklat TNI AD Ds. Pendem Kec. Junrejo Kota Batu, Saksi-1 menemui Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban yang sudah menerima sejumlah uang tersebut dan kemudian pada tanggal 29 Juli 2015 di Asrama Lemjiantek, Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Saksi-1 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan tahapan selama bulan Agustus akan dibayar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan diangsur setiap bulannya dengan nominal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mulai bulan September 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 dan surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan saksi-saksi Mayor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arh Desiderius M, Kapten Cpl Bambang Ragil dan Serka Partopo Wibowo yang semuanya bertugas di Lemjantek Kodiklat TNI AD, namun hal itu juga tidak ditepati oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar karena Terdakwa tidak juga menepati janjinya lalu pada tanggal 1 Nopember 2015 Saksi-1 datang melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Denpom V/3 Malang untuk diproses secara hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak segera dapat mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Saksi-1 disebabkan karena uang yang tersebut sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Pelda Waryanto dan Pelda Waryanto belum juga mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa dan bahkan kemudian pada akhir tahun 2015 ternyata Pelda Waryanto malahan sudah meninggal dunia.

15. Bahwa benar karena sudah merasa bersalah dan harus bertanggungjawab kemudian pada tanggal 1 Februari 2016 Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

16. Bahwa benar karena Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang tersebut maka Saksi-1 dan keluarganya sudah memaafkan/tidak mempermasalahkan perbuatan Terdakwa dan kemudian mencabut laporannya ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 1 Februari 2016.

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang sudah dituangkan dalam Surat Tuntutan Hukumannya dan termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyampaikan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali dan selanjutnya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dalam perkara Terdakwa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan kemudian kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ini, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 378 KUHP yaitu : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : Barang siapa;
Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur pidana dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang Siapa”

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen). Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Matai Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kecabangan di Pusdik Pom Cimahi Bandung, kemudian ditempatkan di Pusdik Pom Cimahi. Selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan D3 Angkatan XXII Lemhantek Kodiklat TNI AD di Desa Pendem Kec Junrejo Kota Batu sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080858001185.
2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani rohani dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya serta selaku warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa sebagai subyek hukum telah didakwa melakukan tindak pidana: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “ dan oleh karena Terdakwa berstatus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anggota/prajurit TNI maka diserahkan penyelesaian perkaranya oleh Papera Terdakwa untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua: “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

a. Bahwa penempatan istilah “Dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti ‘kesengajaan’ dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

b. Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

c. Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku / Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

d. Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

e. Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum “berintikan” merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang dan juga melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

f. Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Sukarno (Saksi-1) pada awal bulan Februari 2014 melalui alat telekomunikasi (HP) di Kesatrian Lemjiantek dengan cara sebelumnya dikenalkan oleh Sertu Agung yang merupakan tetangga rumah dari Saksi-1 dengan tujuan agar Terdakwa dapat membantu anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Rio Nanda Almustaqirom (Saksi-3) dapat lulus saat mengikuti seleksi/test penerimaan anggota TNI AD.
2. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan November 2014 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP memberitahukan kalau Terdakwa menyatakan menyanggupi untuk dapat memasukkan Saksi-3 menjadi anggota TNI AD melalui seleksi pendidikan Secata TNI AD dengan syarat Saksi-1 harus menyerahkan sejumlah uang untuk dapat meluluskan Saksi-3 dalam seleksi penerimaan.
3. Bahwa benar kemudian sejak kurun waktu pada tanggal 6 Nopember 2014 di Malang sampai dengan terakhir pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2015 Saksi-1 telah menyerahkan sejumlah uang melalui no rekening Terdakwa di Bank BRI dan Bank BCA melalui istrinya yaitu Saksi-2 yang total semuanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam rangka untuk biaya Saksi-3 dapat lulus menjadi anggota TNI AD.
4. Bahwa benar kemudian pada akhir bulan Maret 2015 ketika Saksi-3 mendaftar dan mengikuti seleksi test administrasi dan dilanjutkan pelaksanaan tes parade, namun ternyata Saksi-3 dinyatakan tidak lulus disebabkan masalah postur tubuh, tinggi badan Saksi-3 kurang 2 mm dari 163 cm.
5. Bahwa benar Terdakwa sejak awal mengetahui bahwa penerimaan Secatam TNI AD maupun dalam penerimaan TNI pada umumnya tidak pernah ada dipungut biaya sepeser apapun juga karena semata-mata hanya karena kemampuan diri dari peserta itu sendiri.
6. Bahwa benar dengan fakta bahwa adanya uang yang telah diterima oleh Terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang peruntukannya dalam rangka untuk dapat meluluskan Saksi-3 dalam seleksi penerimaan Secatam TNI AD hanyalah untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau diri orang lain yaitu Pelda Waryanto sebagaimana alasan yang diberikan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksudkan dalam unsur ketiga ini adalah merupakan unsur cara atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa secara alternative untuk mendapatkan keuntungan.

a. Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku yang digunakan Pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

b. Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap / keadaan pribadi seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan / pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

c. Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

d. Sedang yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong.

e. Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah tergeraknya hati si korban dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang tadinya tidak terpikir olehnya, tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

g. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

h. Bahwa oleh karena unsur ketiga ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa sejak kenal dengan Sdr. Sukarno (Saksi-1) pada awal bulan Februari 2014 melalui alat telekomunikasi (HP) di Kesatrian Lemjiantek dengan cara sebelumnya dikenalkan oleh Sertu Agung yang merupakan tetangga rumah dari Saksi-1 dengan tujuan agar Terdakwa dapat membantu anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Rio Nanda Almustaqirom (Saksi-3) dapat lulus saat mengikuti seleksi/test penerimaan anggota TNI AD.

2. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan November 2014 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP memberitahukan kalau Terdakwa menyatakan menyanggupi untuk dapat memasukkan Saksi-3 menjadi anggota TNI AD melalui seleksi pendidikan Secata TNI AD dengan syarat Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang untuk dapat meluluskan Saksi-3 dalam seleksi penerimaan.

3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 Nopember 2014 di Malang sekira pukul 16.00 WIB lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk meminta uang muka/tanda jadi bahwasannya Terdakwa menyatakan sanggup untuk memasukkan anaknya Saksi-1 lulus menjadi anggota TNI AD dan selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan nomor rekening BRI 0137-01-076033-50-3 atas nama Terdakwa sendiri, selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 menyuruh isteri Saksi-1 yaitu Sdri. Hartini (Saksi-2) untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa di BRI Kota Malang.

4. Bahwa benar kemudian selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 untuk meminta uang untuk ditransfer ke rekening Terdakwa dan atas permintaan dari Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 menyuruh isterinya yaitu Sdri. Hartini (Saksi-2) untuk mentransfer uang ke rekening Bank BRI yang ada di Kec. Balerejo Kab. Madiun maupun Bank BCA di Kota Caruban Kab Madiun yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 28 November 2014 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui ATM BRI ke nomor rekening 0137-01-076033-50-3 atas nama Terdakwa;
- b. Pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;
- c. Pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;
- d. Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2015 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;
- e. Pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2015 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;
- f. Pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2015 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa;
- g. Pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2015 Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank Central Asia (BCA) ke nomor rekening 4480334138 atas nama Terdakwa.

5. Bahwa benar total penyerahan uang secara keseluruhan yang sudah diserahkan Saksi-1 melalui istrinya (Saksi-2) kepada Terdakwa semuanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan dilengkapi bukti transfer dari Bank BRI Cab. Madiun maupun Bank BCA Cab. Caruban Kab. Madiun, alasan Terdakwa yang sering meminta uang kepada Saksi-1 adalah untuk atasannya yang membutuhkan uang tersebut dan juga untuk biaya Saksi-3 dapat lulus menjadi anggota TNI AD.

6. Bahwa benar Saksi-1 tergerak hatinya dan kemudian bersedia menyerahkan uang sejumlah total sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena adanya ucapan janji dan kesanggupan dari Terdakwa yang dapat meluluskan anaknya Saksi-1 dalam seleksi penerimaan Secata TNI AD, padahal hal itu hanyalah kebohongan semata.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan seakan-akan pada diri Terdakwa ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang dapat meluluskan keinginan Saksi-3 untuk masuk dalam seleksi Secatam TNI AD, padahal hal tersebut tidak dimilikinya oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan martabat palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan martabat palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka kepada diri Terdakwa haruslah dipidana dengan diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk menjaga kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa materi dengan cara menjanjikan anaknya Saksi-1 (Sdr. Sukarno) akan masuk dan diterima menjadi prajurit TNI AD dengan persyaratan harus memberikan sejumlah uang untuk meluluskan keinginan tersebut, padahal hal itu dilakukan Terdakwa hanyalah untuk sekedar untung-untungan saja, dimana setelah menerima uang dari Saksi-1 ternyata Terdakwa justru menyerahkan lagi pengurusannya kepada teman Terdakwa sehingga praktis Terdakwa tidak ada berbuat apa-apa, dimana pada saat kejadian tersebut Terdakwa sedang mengikuti sekolah pendidikan D 3 di Lemdikjantek Kodiklat TNI AD.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena dengan dalih apapun apabila seseorang akan masuk menjadi prajurit TNI tidak pernah ada pungutan biaya sepeser apapun juga dan semata-mata hanya dari hasil kemampuan yang bersangkutan saja, dengan fakta ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak memiliki rasa bertanggung jawab karena telah merugikan orang lain yang telah memberikan uang dalam rangka berharap anaknya dapat lulus dalam seleksi menjadi prajurit TNI AD.
3. Bahwa seyogianya apabila sejak awal Terdakwa mau berterus terang menyampaikan kesulitan yang dihadapinya pada saat akan mengembalikan uang yang telah diterimanya dari korban, tentunya hal ini akan dapat diselesaikan dengan cara baik-baik sehingga sejak awal korban tidak perlu melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum, fakta mana bahwa setelah Terdakwa mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya kemudian korban mencabut kembali laporannya kepada polisi militer, namun oleh karena perbuatan atau perkara Terdakwa bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan delik aduan sehingga kemudian Terdakwa harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka persidangan sekarang ini.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan pada awalnya korban (Saksi-1 dan keluarganya) merasa dirugikan dimana anaknya tidak masuk menjadi prajurit TNI dan uangnya pun tidak segera dikembalikan oleh Terdakwa serta atas perbuatan Terdakwa ini menyebabkan nama baik kesatuan Terdakwa menjadi tercemar.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
2. Terdakwa sejak awal telah mengembalikan seluruh uang yang pernah diterimanya dari Saksi-1 (selaku korban).
3. Korban sudah memaafkan dan sudah tidak menuntut Terdakwa lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan 8 (delapan) wajib TNI khususnya tidak sekali-kali merugikan rakyat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya dan khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat dalam penerimaan masuk menjadi TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan akan adanya fakta-fakta sebagaimana terungkap dipersidangan dimana dalam perkara ini Terdakwa dilaporkan ke polisi militer untuk diproses hukum karena tidak bersedia mengembalikan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa dalam rangka untuk membantu anaknya Saksi-1 bisa masuk menjadi anggota TNI AD, namun ternyata janji Terdakwa tersebut ternyata tidak benar adanya sehingga kemudian Terdakwa dilaporkan pada tanggal 2 Nopember 2015.

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa dilaporkan dan kemudian Terdakwa diproses secara hukum sebagaimana dalam perkara ini, barulah selanjutnya Terdakwa menyadari kesalahannya dan kemudian Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang sejak awal telah diterima Terdakwa kepada Saksi-1 selaku korban pada tanggal 1 Pebruari 2016 dan atas pengembalian uang tersebut lalu Saksi-1 langsung mencabut laporannya untuk tidak menuntut Terdakwa lagi, maka Majelis Hakim menilai sejatinya dalam perkara ini sudah tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan, untuk itu Majelis Hakim perlu memberikan hukuman yang tepat terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan *Strafmaat* yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidaklah harus dengan hukuman yang berat karena pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas dan tujuan penghukuman juga bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk dapat menimbulkan efek jera dan efek cegah agar tidak diulangi serta tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwasannya juga Saksi-1 selaku korban sudah menerima kembali seluruh uangnya dari Terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesaat setelah perkara Terdakwa dilaporkan dan diproses oleh ke Denpom V/3 Malang dan kemudian Saksi-1 juga secara langsung membuat Surat Pencabutan Lapornya tertanggal 1 Februari 2016, maka dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman itu sendiri bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang terlalu berat sehingga Majelis Hakim menilai akan lebih adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari *requisitoir* Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwasannya selama berdinis sebagai prajurit TNI AD hingga dengan sekarang ini Terdakwa memiliki perilaku yang baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi dan tenaga Terdakwa masih diperlukan dikesatuannya sebagai atlit berprestasi pada olah raga bulu tangkis di lingkungan TNI AD serta Terdakwa juga sudah sejak awal telah mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya dari Saksi-1 selaku pihak korban maka hal ini juga dinilai sudah ada itikat baik dari diri Terdakwa untuk menyelesaikan perkaranya dengan Saksi-1 dan keluarganya, maka dengan tidak menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa dan hal ini dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit di kesatuan dimana masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik kepada Terdakwa untuk dapat merenung dan lebih berhati-hati dalam bertindak laku kedepan dan Atasan maupun Kesatuan Terdakwa akan mampu membina dan mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu, berupa surat-surat :

- a. 5 (lima) lembar Bukti Transfer dari BRI dan BCA ke rekening BRI dan BCA an. Terdakwa Sertu Dian Hadi Mantra ;
- b. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa Sertu Dian Hadi Mantra ;

Oleh karena seluruh barang bukti surat-surat tersebut diatas sebagai bukti yang menunjukkan adanya korelasi yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dimana sejak semula sudah merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 14a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **DIAN HADI MANTRA**, Sertu NRP 21080858001185 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang R.I. Nomor : 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar Bukti Transfer dari BRI dan BCA ke rekening BRI dan BCA an. Terdakwa Sertu Dian Hadi Mantra ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa Sertu Dian Hadi Mantra ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **9 Februari 2017** di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H. Mayor CHK NRP 11000000640270 dan Abdul Halim, SH Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridwan Kusnadi, SH Letkol Chk NRP 574371 dan Panitera Pengganti Rudianto, Pelda NRP 21960347440875 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Wahyupi, SH.,MH
Letkol Sus NRP 524404

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor CHK NRP 11000000640270

Abdul Halim, SH
Mayor Chk NRP 11020014330876

PANITERA PENGGANTI

ttd

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875